



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Salmon Simanjuntak, Pekerjaan Pensiunan Guru, Bertempat Tinggal Di Jalan HM. Said Simpang Sigambal (Wartel Patrik) Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bonar Gultom, SH., Singot Sianturi, SH., dan Horas Gultom, SH., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Bonar Gultom, SH.,MH., & Rekan, yang berkantor di Jalan Abdullah Lubis No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Januari 2018;

Lawan

- 1. Edward Sitorus**, 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Lamria Hutasoit**, 55 Tahun, Pekerjaan Bertani, Bertempat Tinggal Di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Marubah Boni Soritua Sitorus**, 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sangkot Pandapotan Sitorus**, 27 Tahun, Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Dusun 1B Desa Pangkatan Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Tumonggo Lubis, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Bunga Terompet III No. 15, PB. Selayang II, Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Nopember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN tanggal 13 Juli 2020;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 26 Juli 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Desember 2017, dibawah Register Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 8 (delapan) bidang tanah yang semuanya berstatus Sertifikat Hak Milik, yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I), dengan luas 19.997 M² (sembilan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013, adapun tanda-tanda batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I), dengan luas 19.997 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dan surat ukur No. 125/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 249 Desa Tanjung Selamat atas Nama Lamria Hutasoit (Penggugat II), dengan Luas 19.996 M² (Sembilan belas ribu Sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan surat ukur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013. adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

d. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.272/ Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II), dengan luas 19.996 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dan surat ukur No. 123/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

e. Seritifikat Hak Milik (SHM) No. 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II), dengan luas 18.252 M² (delapan belas ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) dengan surat ukur No. 126/Yanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

f. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Marubah Boni Soritua Sitorus (Penggugat III), dengan luas 19.993 M² (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan surat ukur No. 99/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 252/ Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) dengan luas 19.994 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan surat ukur No. 100/Tanjung Selamat/2014 tanggal 24 September 2013, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

h. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 273 Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV), dengan luas 16.264 M² (enam belas ribu duaratus enam puluh empat meter persegi) dan surat ukur No. 124/Tanjung Selamat/2014 tanggal 13 Januari 2014, adapun tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas yang memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997;

2. Bahwa kesemua lahan tanah tersebut terletak dalam satu hamparan seluas 150.489 M² terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas secara faktual dengan parit beko;

3. Bahwa semula Penggugat memperoleh Hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi yang dibuat pada tanggal 12 November 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Syarifuddin Pasaribu dengan No. 593/--/1990 dan diketahui oleh Camat Kampung Rakyat Abdul Chattab Nasution, BA diatas tanah seluas 100.000 M² (atau 10 Ha) yang tertak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Pardi, terukur 500 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Matrian Yutni, terukur 200 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Trisno, terukur 500 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan Salimin, terukur 200 M;

4. Bahwa selain surat keterangan tanah atas nama Nuratmi tersebut Penggugat juga memiliki memperoleh tanah terpekara berdasarkan beberapa surat ganti rugi antara lain :

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat ganti kerugian tanggal 25 November 2012 yang antara Kasmidi kepada Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu diatas tanah seluas 19.999 M² yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas dan berukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kasmin, terukur 114 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Parit, terukur 145 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara, terukur 110 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan Dewi, terukur 145;

b. Surat Penyerahan/ Hak ganti rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu dengan Nomor 593/89/15/2003 diatas tanah seluas 19.982 M² yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Simanjuntak, terukur 206 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan Turnip, terukur 97 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusliman Ritonga, terukur 206 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan Lamria, Hutasoit, 97 M;

5. Bahwa pada tahun 1996 Para Penggugat telah melakukan pengerjaan berupa pengimasan dan pembersihan diatas tanah tersebut dengan membersihkan semak-semak dan rumput yang ada diatas tanah tersebut selama satu bulan akan tetapi, tiba-tiba Tergugat bersama beberapa orang suruhannya datang melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap Penggugat dengan membawa parang dan golok dan benda-benda lain untuk mengusir Para Penggugat dari lahan tersebut, karena Para Penggugat tidak mau terpancing keributan maka akhirnya Para Penggugat pergi dari lahan tersebut dan mempertanyakan lahan tersebut kepada para pemilik sebelumnya yaitu Nuratmi, Kastari dan Kasmadi;

6. Para Penggugat dengan memiliki kelengkapan surat dan asal muasal tanah tersebut merasa haknya Para Penggugat telah dirampas oleh

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara semena-mena tanpa mau melakukan negosiasi dan musyawarah dengan Penggugat selaku pemilik hak atas tanah tersebut, kemudian Penggugat ketahui bahwa tanah Penggugat telah dibakar sehingga mengakibatkan tanaman-tanaman bibit-bibit kelapa sawit yang baru ditanam ikut terbakar. Bahwa Tergugat dengan tindakannya tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat baik atas lahan dan bibit kelapa sawit yang baru ditanam;

7. Bahwa Penggugat I dan II sudah berulang kali meminta kejelasan tanah perkara tersebut kepada Tergugat dan meminta penyelesaian secara damai dan musyawarah kepada Tergugat baik secara langsung maupun surat akan tetapi Tergugat tidak mengabaikan permintaan Penggugat agar Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah dan benar di hadapan hukum;

8. Bahwa kemudian Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu yang menjabat pada saat itu karena merupakan anak dari Syahrudin Pasaribu yang juga mantan Kepala Desa yang menjabat Kepala Desa Tanjung Selamat pada tahun 1990 dan menerbitkan surat keterangan tanah atas nama Nuratmi yang telah diganti rugi oleh Penggugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan secara arogan Tergugat dan anaknya bernama David Simanjuntak menyatakan (mempermalukan dihadapan publik) akan memidanakan Kepala Desa Tanjung Selamat Riswansyah Pasaribu apabila tanah perkara terlepas pada Penggugat;

9. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat lelah menuntut haknya dan selanjutnya meminta bantuan hukum dari Advokat/Penasehat hukum sehingga melalui kuasa Penggugat melayangkan surat undangan kepada Tergugat untuk membicarakan penyelesaian tanah perkara secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi pada waktu yang ditentukan Tergugat tidak datang dan mengabaikan undangan begitu saja bahkan juga tidak mengutus Kuasanya;

10. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya telah melakukan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali agar Tergugat menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tetapi Tergugat juga tidak mengubrisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum atau *onrecht matigedaads* melanggar Pasal 1365 KUHPerdara dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

12. Bahwa untuk menindak somasi, selanjutnya Para Penggugat atas nama Edward Sitorus dengan berat hati terpaksa melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian atas penguasaan lahan Penggugat selaku korban tanpa ijin dari Penggugat sebagaimana Laporan Polisi No. Pol : LP/511/IV/2014/SU/RES-LBH tanggal 14 April 2014;

13. Bahwa Para Penggugat akhirnya juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14 Mei 2014 dengan nomor register No: 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang diputus tanggal 20 November 2014 dengan amar Putusan memenangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaads*);
3. menyatakan sah dan menurut hukum atas 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut atas tanah objek perkara seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikat a quo;
4. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan tanah-tanah perkara yang berada ditangan Tergugat adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkuat hukum;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugi materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat dan Selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.009.300,- (Satu juta sembilan ribu tiga ratus rupiah);
14. Bahwa demikian juga pemeriksaan perkara tingkat Banding atas permohonan Banding dari Tergugat Salmon Simanjuntak di Pengadilan Tinggi Medan telah mengadili Perkara ini dengan Nomor register No : 187/PDT/2015/PT-MDN dengan amar Putusan sebagai berikut :
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 November 2014 Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang dimohonkan pembanding tersebut;
 - Menghukum pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat pembanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Bahwa Tergugat juga mengajukan upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara dan mengadili telah memberikan keputusan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor Register 1148 K/Pdt/2016 yang amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Salmon Simanjuntak dan Putusan Perkara ini telah dinyatakan berkekuatan Hukum Tetap *Incracht Van Gewijsde*;
16. Bahwa selain berperkara Perdata, antara Penggugat dan Tergugat juga berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No register No: 40/G/2014/PTUN-MDN, dimana Tergugat Salmon Simanjuntak bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu: David Marudut Simanjuntak, L. Caronika Simanjuntak dan Horas. Silitonga mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai Penggugat) dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 19 November 2014 dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000,-(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

17. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No: 40/G/2014/PTUN-MDN, Tergugat Salmon Simanjuntak Dkk (ic Penggugat/Pembanding) kemudian mengajukan Upaya Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Register No: 35/B/2015/PT.TUN-MDN yang diputus tanggal 22 April 2015 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No: 40/G/2014/PTUN-MDN dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

18. Bahwa Para Penggugat akhirnya mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI selanjutnya Mahkamah Agung RI memutus perkara dengan Register perkara Nomor : 474 K/TUN/2015 tanggal 5 November 2015 dengan amar Putusan :

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pada Pemohon Kasasi I : 1. Lamria Hutasoit, 2. Edward Sitorus, 3. Marubah Boni Soritua Sitorus, 4. Sangkot Pandapotan Sitorus, dan Pemohon Kasasi II. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2015 tersebut yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 19 November 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;

Menghukum Para termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa Putusan Kasasi MARI Nomor 474 K/TUN/2015 jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *Incracht Van Gewijsde* dengan kemenangan ditangan Para Penggugat Edward Sitorus Dkk, dengan pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara menolak Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan Sertipikat Hak Milik 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dan tetap berlaku sah sebagai alas hak terkuat dan terpenuh yang diatur dan dilindungi oleh Hukum dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 /1960;

20. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi MARI nomor: 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor :187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN –RAP telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap *Incracht Van Gewijsde* dengan amar Putusan yang telah memenangkan Para Penggugat Edward Sitorus Dkk sebagai pemilik sah atas tanah perkara yaitu tanah seluas 150.489 M² terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dan tetap berlaku sah sebagai alas hak terkuat dan terpenuh yang diatur, dilindungi dan dijamin oleh Hukum dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 yang berlaku serta tidak terbantahkan keabsahannya;

21. Bahwa dengan kemenangan Penggugat Edward Sitorus Dkk baik dalam Perkara Perdata maupun kemenangan dalam Perkara Tata Usaha Negara membuktikan bahwa Penggugat Edward Sitorus Dkk sebagai pemilik sah atas tanah perkara berdasarkan alas hak sertifikat Hak Milik tersebut diatas, sedangkan Tergugat Salmon Simanjuntak tidak mempunyai hak apapun diatas tanah perkara bahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada di tangan Tergugat Salmon Simanjuntak adalah tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum sesuai dengan bunyi Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor 187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang telah berkekuatan hukum tetap *Incracht Van Gewijsde*;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa mengenai kerugian Penggugat telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan bahwa selain kerugian atas tanah objek perkara milik Para Penggugat yaitu 8 (delapan) tanah bersertipikat SHM Nomor: 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Nomor 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor 187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang masih dikuasai oleh Tergugat Salmon Simanjuntak jelaslah bahwa penguasaan atas tanah Para Penggugat oleh Tergugat jelas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum bahkan merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan Putusan Pengadilan ini oleh karena itu harus dihentikan serta tanah terperkara harus diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong serta memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;

23. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat ini, disamping adapula kekhawatiran tanah objek terperkara tersebut dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan mohon diletakkan Sita Penjagaan (*Rivindicatoir Beslag*) atas tanah terperkara;

24. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, kuat dan autentik serta tidak terbantahkan kebenarannya maka patut dan beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu maupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraads)*;

25. Bahwa selain itu Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) apabila lalai menjalankan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berkenan memeriksa, mengadili dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum *onrecht matigedaads*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah bersertipikat Hak Milik yaitu Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan 275/ Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut diatas yang terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah paret bekoan yang tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 sebagaimana disebut dalam Sertipikat a quo adalah sah sebagai tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Putusan Kasasi MARI Nomor 474 K /TUN/2015 jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);
5. Menyatakan Putusan Kasasi MARI nomor : 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor: 187/PDT/2015/PT-MDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);
6. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum karena sudah adanya Putusan Kasasi MARI nomor 474 K/TUN/2015 jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap *Inkraht Van Gewijsde*;
7. Menghukum Tergugat Salmon Simanjuntak untuk menyerahkan tanah perkara seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian mareril Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan Putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa nya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban 6 Februari 2018, yaitu sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

A. Dalam Eksepsi;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan menelaah dengan seksama gugatan Para Penggugat, ditemukan beberapa kejanggalan dan kesalahan procedural tehnik menurut hukum acara perdata sebagai berikut :

1. Gugatan Melanggar Azas Nebis In Idem;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Edward Sitorus, Lamria Hutasoit, Marubah Boni Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai Penggugat I, II, III dan IV sedangkan Salmon Simanjuntak adalah sebagai Tergugat, dan objek perkara adalah menyangkut tanah seluas 150.489 M² (Seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) luas 19.997 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) luas 19.997 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) luas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) luas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus (Penggugat III) luas 19.993 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 18.252 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 19.994 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat atas nama

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 16.264 M² (vide halaman 2 dan 3 gugatan);

Kemudian pada point (13) halaman 5 bersambung ke point (14) dan (15) halaman 6 gugatan, pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebelum gugatan a quo, yaitu tertanggal 14 Mei 2014 Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Rap dan telah diputus pada tanggal 20 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/PDT/2015/PT-MDN Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1148 K/PDT/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);

– Bahwa ternyata subjek dan objek gugatan dalam perkara a quo (Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Rap) adalah sama dengan subjek dan objek gugatan dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde);

– Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas nebis in idem yang arti dan tujuannya adalah bahwa suatu perkara perdata yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) tidak diperkenankan lagi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan untuk keduanya oleh Pengadilan yang sama, azas Nebis In Idem tersebut bersifat memaksa (dwingenrecht) dan apabila asas ini dilanggar mengakibatkan putusan yang mengadili perkara yang sama dengan putusan (incraht van gewijsde) menjadi batal demi hukum;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Cobsortium);

– Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat, tanah objek perkara luas 19.997 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) luas 19.997 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) luas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) luas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus (Penggugat III) luas 19.993 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 18.252 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat atas nama



Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 19.994 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) luas 16.264 M² yang semuanya bidang tanah objek perkara tersebut terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu;

– Bahwa keseluruhan tanah objek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat sesungguhnya adalah sebagian yaitu seluas ± 3,1 Ha dari tanah milik Tergugat (Salmon Simanjuntak) tertulis juga S. Simanjuntak, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995 seluas ± 9,9 Ha dan sebagian yaitu seluas ± 4,2 dari tanah milik David Marudut Simanjuntak, tertulis juga D. Marudut Simanjuntak, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 seluas ± 9,375 Ha, dan sebagian yaitu seluas ± 2,8 Ha dari tanah milik Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 seluas ± 9,9 Ha, dan sebagian yaitu seluas ± 5,1 Ha dari tanah milik Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika Simanjuntak, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995 seluas ± 8,75 Ha masing-masing terletak di Dusun VII Kelompok Tani Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

– Bahwa keseluruhan dari tanah milik Tergugat (Salmon Simanjuntak, tertulis juga S. Simanjuntak) milik David Marudut Simanjuntak tertulis juga D. Marudut Simanjuntak, milik Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga dan milik Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika telah dikuasai secara fisik, dikerjakan dan dikelola dengan menanam kelapa sawit terhitung sejak tahun 1992 secara berkelanjutan hingga sekarang ini tanpa ada keberatan dari pihak manapun, apalagi saat awal membuka tanah tersebut yang masih murni sebagai hutan belantara dan rawa sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang keberatan;

– Bahwa karena David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak sebagai pemilik tanah yang disebut objek gugatan tidak turut serta digugat sebagai Tergugat dalam gugatan sehingga dengan demikian gugatan dikwalifikasikan sebagai kurang pihak (plurium litis consortium) dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Kabur;

Bahwa jika diperhatikan dengan seksama posita gugatan Para Penggugat sesungguhnya sangat kabur seperti diuraikan dibawah ini;

a. Batas-batas tanah objek perkara tidak jelas dalam gugatan;

- Pada point 2 (dua) halaman 3 gugatan menyebutkan batas objek tanah perkara yang totalnya seluas 150.489 M² batas-batasnya secara factual dengan parit beko:

Artinya bahwa menurut Para Penggugat batas-batas tanah objek perkara ini disebelah Utara, sebelah Selatan, sebelah Timur dan sebelah Barat berbatasan adalah dengan parit beko;

- Bahwa disisi lain pada point 4, halaman 3 bersambung ke halaman 4 surat gugatan, menyebutkan tanah objek perkara diperoleh sebagai berikut :

a. Berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmidi kepada Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 19.999 M² terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara berbatas dengan Kasmin terukur 114 Meter;
- Disebelah Timur berbatas dengan Parit terukur 145 Meter;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Negara terukur 110 Meter;
- Disebelah Barat berbatas dengan Dewi terukur 145 Meter;

b. Berdasarkan Surat penyerahan/ hak ganti rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus seluas 19.982 M² terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Disebelah Utara berbatas dengan Simanjuntak terukur 206 M;
- Disebelah Timur berbatas dengan Turnip terukur 97 M;
- Disebelah Selatan berbatas dengan Rusliman Ritonga terukur 206 M;
- Disebelah Barat berbatas dengan Lamria Hutasoit terukur 07 M;

Bahwa oleh karena itu tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan batas-batas tanah objek perkara dalam surat gugatan Para

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sangat bertentangan atau berbeda satu sama lainnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam eksepsi ini;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas ternyata total luas tanah objek perkara menurut gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat kabur (absurd), karena ada kalanya menyebutkan dalam gugatannya seluas 150.484 M², kadang kala disebutkan seluas 154.279 M² dan disisi lain malah disebutkan pula seluas 139.981 M²;

c. Luas tanah objek perkara tidak jelas dalam gugatan;

– Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya, pada point 2 menyebutkan bahwa tanah objek perkara terletak dalam satu hamapran seluas 150.489 M², sementara disisi lain pada halaman 3 bersambung pada halaman 4, point 3 dan point 4 dalam surat gugatan, Para Penggugat menyebutkan ada tiga bidang tanah objek perkara, bidang yang pertama seluas 100.000 M² (atau 10 Ha), bidangnya kedua seluas 19.999 M², dan bidangnya ketiga seluas 19.982 M² sehingga total ketiga bidang tanah objek perkara ini menjadi seluas 139.981 M², hal ini menunjukkan bahwa tanah objek perkara adalah tidak jelas dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

– Bahwa luas tanah objek perkara semakin kabur, karena disatu sisi dalam gugatan Penggugat-Penggugat menyebutkan semua lahan objek perkara yang tercantum dalam 8 sertifikat Hak Milik mulai dari SHM Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, SHM Nomor 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus, SHM Nomor 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, SHM Nomor 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit, SHM Nomor 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus, SHM Nomor 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, SHM Nomor 252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus dan SHM Nomor 273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, total luasnya adalah 150.484 M² (vide halaman 3 gugatan), sementara kalau disisi lain dihitung secara cermat total luas tanah objek perkara yang tertuang dalam 8 (Delapan)

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah seluas 150.484 M², melainkan seluas 154.279 M², ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat sangat kacau balau, tidak rasional sehingga tidak keliru lagi jika gugatan Para Penggugat disebut sangat membingungkan;

d. Letak tanah objek perkara tidak jelas dalam gugatan;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3, point 2 menyebutkan tanah objke perkara seluas 150.489 M² terletak di kenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu tetapi yang anehnya disisi lain dalam surat gugatannya, pada halaman 3 bersambung pada halmaan 4 point 3 dan point 4 menyebutkan bahwa tanah objek perkara seluas 100.000 M² (atau 10 Ha) terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, tanah objek perkara seluas 19.999 M² terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, tanah objek perkara seluas 19.982 M² terletak di Dusun III Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu, hal itu menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkenaan dengan telah tanah objek perkara sangat bertentangan satu sama lainnya atau boleh juga dikatakan letak tanah objek perkara tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

e. Tidak jelas asal usul hak Para Penggugat dalam Surat Gugatan;

— Bahwa Para Penggugat pada halaman 3 bersambung pada halaman 4 point 4 dalam surat gugatan menyebutkan Penggugat memperoleh tanah objek perkara seluas 100.000 M² (atau 10 Ha) dari Nuratmi berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 12 Nopember 1990, Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus memperoleh tanah objek perkara seluas 19.999 M² dari Kasmidi berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 25 Nopember 2012 dan Penggugat Edward Sitorus memperoleh tanah objek perkara seluas 19.982 M² dari Kastari berdasarkan Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 23 Oktober 2003;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa kemudian dalam Surat gugatannya Para Penggugat menyebutkan Para Penggugat memiliki 8 (Delapan) bidang tanah yang semuanya berstatus Sertifikat Hak Milik, yakni:
 - a. SHM Nomor 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) dengan luas 19.997 M²;
 - b. SHM Nomor 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) dengan luas 19.997 M²;
 - c. SHM Nomor 249/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) dengan luas 19.996 M²;
 - d. SHM Nomor 272/Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) dengan luas 19.996 M²;
 - e. SHM Nomor 251/Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus (Penggugat III) dengan luas 19.993 M²;
 - f. SHM Nomor 275/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) dengan luas 18.252 M²;
 - g. SHM Nomor 252/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) dengan luas 19.994 M²;
 - h. SHM Nomor 273/Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) dengan luas 16.264 M²;
- Bahwa yang janggalnya adalah Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan tegas berapa luas dari tanah 100.000 M² dimasukkan dalam Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 250/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat I yang luasnya 19.997 M², begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 274/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat I dengan luas 19.997 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 249/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat II dengan tanah seluas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 272/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat II dengan luas 19.996 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 275/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat II dengan tanah seluas 18.252 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat IV dengan tanah seluas 19.994 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor



272/ Desa Tanjung Selamat atas nama Penggugat IV sama sekali tidak jelas disebutkan dalam gugatannya berupa luas dari tanah 100.000 M² (10 Ha) dimasukkan dalam masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut;

— Bahwa luas tanah objek perkara semakin kabur, karena disatu sisi dalam gugatan para Penggugat menyebutkan semua lahan objek perkara yang tercantum dalam 8 Sertifikat Hak Milik mulai dari SHM Nomor 250/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 274/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 249/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 272/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 251/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 275/Desa Tanjung Selamat, SHM Nomor 252/Desa Tanjung Selamat dan SHM Nomor 273/Desa Tanjung Selamat, total luasnya adalah 150.484 M² (vide halaman 3 gugatan), sementara kalau disisi lain dihitung secara cermat total luas tanah objek perkara yang tertuang dalam 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah seluas 150.484 M², melainkan seluas 154.279 M², ini membuktikan bahwa gugatan tidak jelas, sangat kacau balau dan tidak rasional; Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, ternyata total luas tanah objek perkara menurut gugatan sangat kabur (absurd), karena menyebutkan objek perkara seluas 150.484 M², kadang kala disebut seluas 154.279 M² dan seluas 139.981 M²;

f. Gugatan Para Penggugat Campur Aduk Antara Materi Perkara Tata Usaha Negara dengan Materi Perkara Perdata;

— Bahwa menurut gugatan Para Penggugat, tanah objek perkara ini sudah pernah diperiksa dan diputuskan dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2014/PN Rap tanggal 20 Nopember 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/Pdt/2015/PT MDN Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1148 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016, kemudian para Penggugat lebih lanjut menyebutkan bahwa perkara yang sama sudah pernah juga diadili dan diputuskan dalam sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, register No. 40/Pdt.G/2015/PTUN-MDN Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 474 K/TUN/2015/PT.TUN tanggal 5 Nopember 2015 lalu



kemudian petitum gugatan Para Penggugat menyebutkan menyatakan putusan MARI No. 474 K/TUN/2015 Jo No. 1148 K/Pdt/2016 Jo No. 187/Pdt/2015/PT.MDN Jo No. 26/Pdt.G/2014/PN Rap berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

— Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah mencampuradukkan antara materi perkara perdata dan tata usaha Negara, dimana masing-masing materi perkara tersebut menjadi kompetensi atau kewenangan dua jenis peradilan yakni peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara yang menurut perundang-undangan atau hukum yang berlaku tidak dibenarkan satu berkas gugatan berisikan materi perkara tata usaha Negara bercampuraduk dengan materi perkara perdata untuk diadili dan diputuskan oleh peradilan umum atau sebaliknya oleh pengadilan tata usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);

B. Dalam pokok perkara;

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulangi lagi dalam uraian pokok perkara dibawah ini :

1. Bahwa tidak benar tanah objek perkara sebagai milik para Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah milik dari Tergugat, milik David Simanjuntak, milik Lidia Chronika Simanjuntak dan milik Horas Silitonga;
2. Bahwa benar tanah milik Tergugat seluas \pm 9,9 Ha diperoleh berdasarkan surat ganti kerugian dari Irwansyah sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 7 Januari 1995 diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat juga turut ditandatangani oleh Bahrudin Simatupang dan Diana



Simanjuntak sebagai saksi-saksi yang sebagian dari tanah tersebut terkena/ masuk ketanah objek perkara yaitu seluas $\pm 3,1$ Ha;

3. Bahwa benar tanah milik David Simanjuntak seluas ± 9.875 Ha yang diperoleh berdasarkan ganti kerugian dari Kasiman sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 4 Maret 1993, diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat, Abd Chatab Nasution sebagai Camat Kampung Rakyat juga turut ditandatangani oleh R. Akhyar Hasibuan dan Bahrudin Simatupang sebagai saksi-saksi yang sebagian dari tanah tersebut terkena/ masuk ketanah objek perkara yaitu seluas $\pm 4,2$ Ha dari tanah objek perkara;

4. Bahwa benar tanah milik Chronika Simanjuntak seluas ± 9.875 Ha yang diperoleh berdasarkan ganti kerugian dari Bahrum sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 7 Januari 1995, diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat, juga turut ditandatangani oleh Bahrudin Simatupang dan Irwansyah sebagai saksi-saksi yang sebagian dari tanah tersebut terkena/ masuk ketanah objek perkara yaitu seluas $\pm 5,1$ Ha dari tanah objek perkara;

5. Bahwa benar tanah milik Horas Silitonga seluas ± 9.9 Ha yang diperoleh berdasarkan ganti kerugian dari Effensi Siregar sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 5 Januari 1995, diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat, juga turut ditandatangani oleh S. Simanjuntak dan Irwansyah sebagai saksi-saksi yang sebagian dari tanah tersebut terkena/ masuk ketanah objek perkara yaitu seluas $\pm 2,8$;

6. Bahwa sebenarnya tanah objek perkara sejak awal tahun 1992 telah dirintis, dibersihkan dan dikerjakan oleh Tergugat bersama David Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak dan Horas Silitonga dengan mengerahkan beberapa orang tenaga kerja upahan, kemudian membangun jalan menuju tanah objek perkara dan membentuk parit sebagai resapan air disekitar tanah objek perkara lalu kemudian tanah objek perkara keseluruhannya ditanami dengan pohon kelapa sawit, dikelola dan dirawat sejak tahun 1992 secara berkelanjutan sampai menghasilkan buah sawit, dan sampai sekarang ini tanah objek perkara tersebut masih tetap dikuasai oleh Tergugat bersama David Simanjuntak, Lidia Chronika Simanjuntak dan Horas Silitonga;



7. Bahwa tanah objek perkara, jangankan keseluruhannya sejengkal saja pun sama sekali tidak pernah dikuasai dan dikerjakan secara fisik dan riil oleh Para Penggugat sehingga menjadi sesuatu yang sangat aneh jika Para Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara, dimana SHM No. 249/ Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 Oktober 2013, SHM No. 250/ Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 Oktober 2013, SHM No. 251/ Desa Tanjung Selamat atas nama Maruba Boni Soritua Sitorus (Penggugat III) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 Oktober 2013, SHM No. 252/ Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 Oktober 2013, SHM No. 272/ Desa Tanjung Selamat atas nama Lamria Hutasoit (Penggugat II) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 April 2014, SHM No. 272/ Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Sitorus (Penggugat IV) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 April 2014, SHM No. 274/ Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus (Penggugat I) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 April 2014, SHM No. 275/ Desa Tanjung Selamat atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (Penggugat IV) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 1 April 2014;

8. Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan sesungguhnya tanah milik Tergugat (Salmon Simanjuntak) tanah milik David Simanjuntak atau tanah milik Chronika Simanjuntak atau tanah milik Horas Silitonga berbatasan langsung dengan tanah objek perkara, tetapi yang sangat janggal adalah bahwa sama sekali tidak pernah Tergugat, David Simanjuntak, Chronika Simanjuntak dan Horas Silitonga menyetujui dan menandatangani Berita Acara pengukuran atas tanah objek perkara yang tercantum dalam SHM No. 249, SHM No. 250, SHM No. 251, SHM No. 252, SHM No. 272, SHM No. 273, SHM No. 274 dan SHM No. 275 atas nama Para Penggugat dalam perkara ini dimana menurut UUPA No. 5 Tahun 1960 Juncto PP No. 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan



Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 menyebutkan pemilik tanah yang berbatasan harus menyetujui berita acara pengukuran tanah untuk keperluan proses terbitan Sertifikat Hak Milik;

9. Bahwa penerbitan sebanyak 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat berkenaan dengan keseluruhan tanah objek perkara hanya sebuah permainan rekayasa antara oknum penyandang modal (mafia tanah) bekerja sama dengan oknum petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, sebab tanah objek perkara sama sekali tidak pernah dikuasai secara fisik oleh para Penggugat dalam perkara ini, begitu juga dengan penerbitan Surat keterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990, Surat Penyerahan/ ganti rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari dengan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 antara Kasmidi dan Sangkot Pandapotan Sitorus sebagai dalih dan kelit Para Penggugat memperoleh 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik adalah rekayasa belaka yang hal ini bertentangan dengan azas kontanten handeling dalam setiap transaksi tanah menurut UUPA No. 5 tahun 1960 Jo PP No. 24 tahun 1997, maksudnya bahwa setiap transaksi atas tanah, termasuk proses penerbitan hak atas tanah harus dilakukan secara tunai/ kontan dan terang oleh para pihak, pembeli atau pihak yang menyerahkan uang ganti rugi wajib membayar secara tunai kepada pemilik tanah, demikian juga sebaliknya bahwa pemilik tanah wajib menguasai secara fisik tanah dan menyerahkan tanah itu secara fisik dan bebas dari sengketa kepada pihak pembeli untuk serta merta dikuasai dan dimanfaatkan pihak pembeli;

10. Bahwa karena penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama para Penggugat hanya sebuah rekayasa saja yang didahului dengan penerbitan Surat Keterangan tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990, Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari dan Edward Sitorus dan Surat Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 antara Kasmidi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus yang sarat dengan permainan rekayasa, maka Tergugat sangat yakin bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui siapa dan dimana percisnya batas sebelah Utara, batas di sebelah Selatan, batas disebelah Timur dan batas disebelah Barat dari tanah objek perkara, dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar



melaksanakan sidang pemeriksaan lapangan atas objek perkara kemudian meminta Para Penggugat menunjukkan dimana titik batas tanah objek perkara;

11. Bahwa rekayasa proses penerbitan 8 (delapan) SHM atas nama Para Penggugat dalam perkara berkaitan dengan tanah objek perkara ini semakin kentara dan meyakinkan karena yang namanya Nuratmi yang disebut oleh Para Penggugat sebagai pemilik awal atas tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (10 Ha) dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 12 Nopember 1990 diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, sama sekali tidak pernah dikenal sebagai penduduk Desa Tanjung Selamat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat Nomor 470/26/TS/2018 tanggal 23 Januari 2018;

12. Bahwa mengenai adanya dugaan rekayasa dan pemalsuan alas hak untuk permohonan hak milik dari Para Penggugat, Tergugat telah membuat laporan Polisi Nomor : LP/969/VII/2014/SU/RES-LBH tanggal 11 Juli 2014, tentang pemalsuan tanda tangan dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentic, sesuai pasal 263 Subs 266 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana, dengan terlapor Edward Sitorus, Dkk, dari hasil penyidikan bahwa Edward Sitorus telah ditetapkan sebagai tersangka dan sesuai dengan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Kepolisian Resor Labuhan Batu Nomor B/10.f/III/2016/Reskrim tanggal 23 Maret 2016, pada point 2 bahwa hasil pemeriksaan terhadap tandatangan sdra. Riswansyah Pasaribu yang terdapat pada warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Edward Sitorus, Cs telah dikirimkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan kepada Penyidik Pembantu dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa ada beberapa tandatangan sdra. Riswansyah Pasaribu yang identik dan ada yang tidak identik (tidak sama);

13. Bahwa keterangan saksi Riswansyah Pasaribu pada perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap menyatakan bahwa ada tandatangan dan stempel pada surat alas hak di dalam warkah Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat yang bukan tandatangannya dan stempel tersebut bukan stempel yang digunakan pada saat menjabat Kepala Desa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat, hasil laboratorium Forensik Cabang Medan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi (dibawah sumpah) dipersidangan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga adanya pemalsuan surat alas hak permohonan sertifikat hak milik atas nama para Penggugat, yang akan dibuktikan Tergugat nantinya dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk menyatakan

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam rekonsensi;

Bahwa Tergugat dalam konpensi dalam kesempatan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam konpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konpensi adalah sebagai satu kesatuan yang untuk dan tidak terpisahkan sehingga secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan sebagai dalil yang urgen dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa memang benar sebagian dari tanah milik Tergugat, yaitu seluas $\pm 3,1$ Ha dari tanah objek perkara diperoleh berdasarkan ganti rugi dari Irwansyah sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1995, diketahui oleh Effendi Siregar sebagai Kepala Desa Tanjung Selamat;
3. Bahwa keseluruhan tanah objek perkara sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Penggugat sesungguhnya adalah sebagian yaitu seluas $\pm 3,1$ Ha dari tanah milik Tergugat (Salmon Simanjuntak, tertulis S. Simanjuntak) berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha, dan sebagian yaitu seluas $\pm 4,2$ Ha dari tanah milik David Simanjuntak, tertulis juga D. Marudut Simanjuntak, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995 seluas $\pm 9,375$ Ha, dan sebagian yaitu seluas $\pm 2,8$ Ha dari tanah milik Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha serta sebagian yaitu seluas $\pm 5,1$ Ha dari tanah milik Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika, berdasarkan Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995, seluas $\pm 8,75$ Ha masing-masing terletak di Dusun VII Kelompok Tani Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, telah dikuasai secara fisik, dikerjakan dan dikelola dengan menanam kelapa sawit terhitung sejak tahun 1992 oleh Tergugat, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak, atas persetujuan dari Irwansyah, yang secara berkelanjutan hingga sekarang ini tanpa ada keberatan dari pihak manapun, apalagi saat awal membuka tanah tersebut yang masih murni sebagai hutan belantara dan rawa sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang keberatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara seluas \pm 3,1 Ha adalah sah milik Penggugat rekonpensi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995 atas nama Salmon Simanjuntak;
4. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 250/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 98/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.997 M² atas nama Edward Sitorus;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 125/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 19.997 M² atas nama Edward Sitorus;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 97/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.996 M² atas nama Lamria Hutasoit;
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 123/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 19.996 M² atas nama Lamria Hutasoit;
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 251/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 99/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.993 M² atas nama Maruba Boni Sori Tua Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertifikat Hak Milik No. 252/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 100/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.994 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 273/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 124/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 16.264 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
- h. Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 126/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 18.252 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
- i. Surat Keterangan Tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990;
- j. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 Nopember 2012 antara Kasmidi dan Sangkot Pandapotan Sitorus;
- k. Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2013 antara Kastari dan Edward Sitorus;
- l. Seluruh surat-surat yang ada pada Para Tergugat Rekonpensi yang berkaitan dengan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 26 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);
3. Menyatakan tanah bersertipikat Hak Milik yaitu Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut diatas yang terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah paret bekoan yang tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 sebagaimana disebut dalam Sertipikat a quo adalah sah sebagai tanah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 474 K/TUN/2015 Jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN Jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

5. Menyatakan Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1148 K/Pdt/2016 Jo Nomor 187/PDT/2015/PT-MDN Jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

6. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum karena sudah adanya Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 474 K/TUN/2015 Jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN Jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap *Inkraht Van Gewijsde*;

7. Menghukum Tergugat Salmon Simanjuntak untuk menyerahkan tanah perkara seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat dk/ Penggugat dr untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dr/ Tergugat dk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.178.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan Kepada Kuasa Hukum Tergugat pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 26 Juli 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 11 April 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 April 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, telah menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 23 September 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 September 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, telah menyerahkan kontra memori bandingnya Tambahan pada tanggal 18 Desember 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 Desember 2019, kontra memori banding tersebut telah dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, tanggal 25 September 2019, dan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 31 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membaca seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini seperti berita acara persidangan, putusan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 26 Juli 2018, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontara Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III, dan Terbanding IV semula Penggugat IV dan lain-lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Gugatan Melanggar Azas Nebis in idem.

- Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie alinea ketiga halaman 44 menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tentang Nebis in idem, menurut penilaian Majelis tidak berlandaskan hukum karena setelah



diteliti ternyata para pihak dalam perkara No.26/Pdt.G/2014/PN.Rapsama dengan para pihak dalam perkara aquo namun berbeda dalam petitumnya dan kemudian antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatannya tersebut, dengan demikian Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Pertimbangan tersebut adalah keliru menerapkan hukum, sebab ternyata subjek dan objek gugatan Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN-RAP (perkara aquo) adalah sama dengan gugatan perkara Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.RAP, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dijadikan dasar untuk persoalan Nebis In Idem, berbunyi :

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak-pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungannya yang sama pula”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut terdapat 3 unsur, yaitu :

- a. Objek yang sama.
 - b. Pihak yang sama.
 - c. Alasan/dalil yang sama.
- Bahwa ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung :

1. Nomor : 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 :

“Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa **objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti** dan alasan-alasannya adalah sama”

2. Nomor : 588 K/Sip/1973 :

“Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan**



juga **penggugta-penggugatnya**, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No.350 K/Sip1970) seharusnya gugatan dinyatakan **tidak** dapat diterima, bukannya ditolak”

- Bahwa oleh karena itu azas “Nebis In Idem” yang arti dan tujuannya adalah bahwa suatu perkara perdata yang telah putus terlebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak diperkenalkan lagi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan untuk kedua kalinya oleh pengadilan yang sama.

Azas Nebis inidem tersebut bersifat memaksa (dwingenrecht), dan apabila azas ini dilanggar mengakibatkan putusan yang mengadili perkara yang sama dengan putusan inkracht van gewijsde menjadi batal demi hukum;

2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) .

- Bahwa poin 2, 3 dan 4 gugatan pada pokoknya menyatakan Penggugat memperoleh tanah 150.489.- M2 tersebut dari :

- a. NURATMI kepada Penggugat (tidak dijelaskan kepada nama siapa dari Para Penggugat) seluas 100.000.- M2 (atau 10 ha);
- b. KASMADI kepada Sangkot Pandapotan Sitorus seluas = 19.999.- M2;
- c. KASTARI kepada EDWARDSITORUS, seluas = 19.982.- M2.

Totalluas tanah pada ketiga surat tersebut di atas hanya seluas = **139.981.-m2 (13,99 Ha)**, berbeda dengan luas = **150.489.m2** sebagaimana pada poin 2 gugatan;

- Dalil gugatan Penggugat adalah **rekayasa**, karena sesungguhnya tanah objek perkara adalah tanah milik dari :

1. Salmon Simanjuntak, tertulis juga S. Simanjuntak, (Tergugat) seluas ± 3,1 Ha yaitu sebagian dari tanah yang dimaksud pada Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995, seluas ± 9,9 Ha (Bukti T-1)
2. David Marudut Simanjuntak, tertulis juga D. Marudut Simanjuntak, seluas ± 4,2 Ha yaitu sebagian dari tanah yang dimaksud pada Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas ± 9,375 Ha (Bukti T-4);



3. Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga, seluas $\pm 2,8$ Ha yaitu sebagian dari tanah yang dimaksud pada Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha (Bukti T-9)

4. Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika, seluas $\pm 5,1$ Ha yaitu sebagian dari tanah yang dimaksud pada Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995, seluas $\pm 8,75$ Ha (Bukti P-7);

Keseluruhan tanah yang terkena objek perkara adalah seluas **$\pm 15,2$ Ha**, bukan seluas **139.981.-m2 (13,99 Ha)** sebagaimana dalil Penggugat, dimana luas tanah tersebut merupakan sebagian dari tanah milik Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak, terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang telah dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1992 sampai saat ini tanpa terputus-putus;

- Bahwa oleh karena yang digugat hanyalah SALMON SIMANJUNTAK saja dalam perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap (Bukti P-9) dan Nomor : 118/Pdt.G/2017 (perkara aquo), pada hal tanah objek perkara adalah sebagian dari tanah milik Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak menyebabkan Gugatan **kurang** pihak, maka beralasan menurut hukum untuk **ditolak**;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Judex factie pada halaman 45 alinea kedua menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak berlandaskan hukum karena sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823/K/Pdt/1992 tertanggal 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak penggugat untuk menentukannya, juga menurut hemat Majelis Hakim, alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya, maka Penggugatlah



yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat salah sasaran dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;"

- Pertimbangan Judex factie tersebut adalah keliru menafsirkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2823/K/Pdt/1992 tertanggal 1994 tersebut, karena Putusan MARI tersebut berlaku bagi nama-nama atau pemilik tanah sebelumnya (kronologis kepemilikan), artinya berlaku bagi orang-orang atau yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah sejak awal sesuai persi Penggugat, yaitu berlaku kepada Nuratmi, Kastari, Kasmadi;

Sesuai Bukti T-1, T-4, T-7 dan T-9, keterangan saksi-saksi Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pemilik tanah objek perkara adalah Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak (keluarga) yang telah menguasai secara fisik dan yuridis dan mengerjakan tanah objek perkara sejak tahun 1992 sampai sekarang tanpa terputus-putus dengan menanam sawit, memanen dan menempatkan pekerja di lokasi, dimana nama-nama tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak (digugat) dalam perkara aquo. Oleh karena itu menyebabkan gugatan kurang pihak;

3. Gugatan Kabur.

a. Bahwa posita gugatan sesungguhnya sangat kabur dan penuh rekayasa dengan alasan sebagai berikut :

- o Luas tanah dalam gugatan aquo adalah seluas **150.489.-m2 (15,04 Ha);**
- o Luas tanah berdasarkan Surat perolehan tanah adalah seluas **139.981.-m2 (13,99 Ha);**

b. Sedangkan tanah milik Salmon Simanjuntak yang terkena objek perkara adalah seluas $\pm 2,5$ ha, yang merupakan sebagian dari tanah yang dimaksud pada Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha (Bukti T- 1), sisanya adalah sebagian tanah David Marudut Simanjuntak (Bukti T-4), Horas Silitonga (Bukti T-9) dan Lidia Chronika Simanjuntak (Bukti T-7);



c. Bahwa dalam Gugatan Nomor : **26/Pdt.G/2014/PN. RAP (Bukti P-9)**, Penggugat memperoleh tanah dari :

- a. Nuratmi kepada Penggugat (tidak dijelaskan dialihkan kepada nama siapa dari Penggugat) seluas = 100.000.-M2 (atau 10 Ha);
- b. Kasmadi kepada Penggugat Sangkot Pandapotasn Sitorus seluas 19.999 m2;
- c. Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus seluas 19.982 m2;

Sedangkan menurut Bukti Turut Tergugat (Warkah) dari 8 (delapan) sertifikat tanah dalam perkara Nomor :26/Pdt.G/2014/PN.RAP (Bukti P-9 perkara aquo), yang perolehan tanah Para Penggugat adalah berdasarkan:

- a. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, tertanda Bukti TT-1;
- b. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, tertanda Bukti TT-4;
- c. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Maruba Boni Tua Sitorus, tertanda Bukti TT-7;
- d. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, tertanda Bukti TT-10;
- e. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Lamria Hutasoit, tertanda Bukti TT-13;
- f. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, tertanda Bukti TT-16;
- g. Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 dari Kastari kepada Edward Sitorus, tertanda Bukti TT-19;
- h. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Nopember 2012 dari Kasmadi kepada Sangkot Pandapotan Sitorus, tertanda Bukti TT-22;

Perolehan tanah berdasarkan Bukti TT-1, TT-4, TT-7, TT10, TT-13, TT16, TT-19, TT-22 tersebut di atas, terdiri dari 5 (lima) surat berasal dari Kastari dan 3 (tiga) surat dari Kasmadi;



Jadi berdasarkan Warkah 8 (delapan) sertifikat tersebut **tidak** ada perolehan tanah Penggugat yang berasal dari **NURATMI**, sehingga bertentangan dengan poin 3 (tiga) gugatan menyatakan bahwa tanah seluas ± 100.000 .- M2 (10 ha) diperoleh Para Penggugat dari Nuratmi; Perbedaan alas hak Para Penggugat dalam gugatan dengan warkah 8 (delapan) sertifikat hak milik tersebut mengindikasikan adanya rekayasa dan pemalsuan yang menyebabkan gugatan kabur dan harus ditolak;

d. Bahwa batas-batas tanah objek perkara menurut Penggugat yang total seluas 150.489.- M2 secara faktual dengan parit beko, sedangkan batas tanah berdasarkan :

a. Surat Ganti Rugi tanggal 25 November 2012 dari Kasmadi kepada Penggugat Sangkot Pandapotan Sitorus seluas 19.999 M2, dengan batas –batas sebagai berikut :

Disebelah Utara berbatasan dengan Kasmin, terukur 114 M.

Disebelah Timur berbatasan dengan Parit, terukur 145 M.

Disebelah Selatan berbatasan dengan Negara, terukur 110 M.

Disebelah Barat berbatasan dengan dengan Dewi 145.

b. Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2003 antara Kastari kepada Penggugat Edward Sitorus seluas 19.982, batas-batas sebagai berikut :

Disebelah Utara dengan Simanjuntak, terukur 206 M.

Disebelah Timur dengan Turnip, terukur 97 M.

Disebelah Selatan dengan Rusliman Ritonga, terukur 206 M.

Disebelah Barat dengan Lamria Hutasoit, terukur 97 M.

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak jelas batas-batasnya objek gugatannya;

Berdasarkan uraian-uraian pada Eksepsi di atas, berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada eksepsi di atas secara mutatus –mutandis dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini;



2. Bahwa Pertimbangan Putusan Yudex Factie pada alinea terakhir halaman 47 bersambung ke halaman 48 menyatakan : ternyata telah dibenarkan luas lahan terperkara yaitu seluas 15 (lima belas) Ha yang terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pertimbangan Yudex Factie tersebut adalah keliru menafsirkan luas tanah objek perkara yang pada gugatan luasan tanah objek perkara juga berbeda-beda sebagaimana poin 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) menyebutkan perolehan tanah dengan 3 (tiga) surat adalah seluas = **139.981.-m2 (13,98 Ha)**, sedangkan luas tanah menurut 8 (delapan) Sertipikat adalah total seluas = **154.489.- M2 (15,44 Ha)**.

Jadi terdapat perbedaan luas tanah dalam gugatan menyebabkan gugatan tidak jelas dan harus ditolak. Lagi pula, dalam Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran sehingga tanah objek perkara tidak dapat dipastikan berapa luasnya;

3. Bahwa Pertimbangan hukum Yudex Factie alinea pertama halaman 49 menyatakan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat maupun dalil-dalil Tergugat berdasarkan bukti surat dan alat bukti saksi yang adarelevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban tersebut, karena dalam hukum perdata adalah bersifat formil..... dst.

Pertimbangan Yudex Factie tersebut tidak mencerminkan kebenaran yang **materil** (sesungguhnya) sehingga tidak terciptanya keadilan yang sesungguhnya yang didasarpada bukti-bukti, fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan. Pengadilan sesungguhnya harus berwibawah dan berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan yang **materil** (sesungguhnya) bukan semata-mata keadilan formil belaka, oleh karena itu Pengadilan harus mencari fakta-fakta yang sesungguhnya guna mengungkap kebenaran materil (sesungguhnya) itu, tidak semata-mata keadilan formil;

Jika Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata hanya bersifat formil, maka sesungguhnya tidak akan terciptanya kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat, maka



sia-sialah penegakan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan dihadapan Pengadilan

Pengadilan yang berwibawa adalah bukan hanya sekedar corong undang-undang, namun juga Pengadilan yang selalu mencari kebenaran **materiil** yang melebihi kebenaran prosedural. Sehingga penting bagi Pengadilan untuk memahami sepenuhnya situasi eksternal berikut implikasi atas keputusannya bagi pemangku kepentingan, sebelum seadil-adilnya mengambil keputusan;

(Amanat Ketua Mahkamah Agung RI Pada Hari Jadi Mahkamah Agung ke 69, tanggal 19 Agustus 2014.

Dikutip dari Diktionari Putusan Mahkamah Agung RI halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2014);

4. Menegakkan hukum dan keadilan adalah tugas utama yang muliabiagi Hakim dan dalam menjalankan tugas mulia itu, Hakim di Indonesia dalam memeriksa, memutus perkara harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentng Kekuasaan Kehakiman).

Hakim di Indonesia tidak seperti Hakimdi negara-negara penganut ajaran legisten atau begriffsjurisprudenceyang mensosialisasikan Hakim sebagai corong atau pelaksana undang-undang (la bouche qui prononce les paroles de laloi);

(Dr. IMAM SOEBECHI, S.H, M.H. PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBARUAN HUKUM, Dikutip dari VARIA PERADILAN, Majalah Hukum Tahun XXX Nomor : 347, Oktober 2014, halaman 23)

5. Bahwa teori hukum progresif yang menekankan penegakan hukum haruslah didahulukan penegakan hukum yang **substantif** dari pada penegakan hukum yang prosedural belaka, dimana Hakim dalam memutus perkara harus berpegang teguhpada tertib hukum acara, tetapi seharusnya tidak hanya sekedar menjalankanperaturan perundang-undangan, melainkan harus mampu menangkap kehendak hukum masyarakat;

(Dikutip dari Diktionari Putusan Mahkamah Agung RI halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 555 K/TUN/2014);

6. Bahwa Pertimbangan hukum Yudex factie alinea ketiga halaman 49 bersambung kealinea pertama halaman 50 pada

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Para Penggugat, pada pokoknya membuktikan Para Penggugat (ic. Edward Sitorus, Lamria Hutasoit, Maruba Boni Soritua Sitorus dan Sangkot Pandapotan Sitorus) pemegang/pemilik hak atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Kemudian Pertimbangan hukum Yudex factie alinea keempat halaman 50 pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti P-1 s/d P-14 tersebut, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti yang otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bukti surat tersebut adalah sempurna sebagai bukti surat atau akta sehingga sah dijadikan sebagai bukti tulisan dalam perkara ini dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Pertimbangan tersebut sangat keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini, yaitu Bukti T-i, T-4, T-7 dan T-9 sebagai alas hak Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak;

Penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (1) menyatakan Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik dan yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut;

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh oleh Negara, melainkan menggunakan sistem negatif, dimana dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan sebaliknya, mengenai kepemilikan tanah objek perkara sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) di atas, yaitu milik dari: 1. Salmon Simanjuntak (Tergugat), 2. Horas Silitonga, 3. David Marudut Seimanjuntak dan 4. Lidia Chronika Simanjuntak, masing-masing berdasarkan :

a. Surat Kepemilikan :

- Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995, seluas \pm 9,9 Ha (Bukti T-1), atas nama Salmon Simanjuntak, tertulis juga S. Simanjuntak, tanah yang terkena objek perkara adalah seluas \pm 3,1 ha;
- Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas \pm 9,375 Ha, atas nama David Marudut Simanjuntak, tertulis juga D.Marudut Simanjuntak (Bukti T-4), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas \pm 4,2 Ha;
- Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas \pm 9,9 Ha, Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga (Bukti T-9), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas \pm 2,8 Ha;
- Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995, seluas \pm 8,75 Ha, atas nama Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika (Bukti T-7), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas \pm 5,1 Ha;

b. Penguasaan Fisik Tanah dilapangan.

Bahwa Tergugat (ic. Salmon Simanjuntak), Horas Silitonga, David Marudut Seimanjuntak dan Lidia Chronika Simanjuntak sebagai pemilik tanah sejak tahun 1992 membuka lahan hutan, membuat jalan, paret bekoan dan menanam tanaman sawit (ditanami berkali-kali akibat kebakaran) sampai sekarang secara terus-menerus dengan menempatkan 11 Kepala Keluarga di sekitar lokasi untuk menjaga, merawat dan memanen sawit tersebut. Sejak dikuasai dan diusahai tahun 1992 sampai tahun 2014, sebelum terbitnya ke delapan sertifikat hak milik tersebut (Bukti P-1 s/d P-8) tidak pernah ada gangguan dari orang atau pihak lain yang mengklaim tanah tersebut;

c. Keterangan Saksi- Saksi :

Bahwa saksi-saksi Tergugat bernama : 1. Edi Manaris Sianipar (Berjanji), 2. David Marudut Simanjuntak, 3. Horas Silitonga, 4. P.



Harianja (Berjanji), 5. Richardo Hasoloan Panjaitan dan 6. Manatas Pandapotan Sidabutar (Berjanji), pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai fisik tanah dilapangan.

Tidak mengenal Kastari, Kasmadi dan Nuratmi, tidak pernah menguasai fisik tanah dilapangan.

Tanah seluas ± 16 Ha ditanami sawit dan dipanen oleh Tergugat, Pemilik tanah objek perkara adalah Salmon Simanjuntak, Horas Silitonga, David Marudut Simanjuntak dan Lidia Chronika Simanjuntak (Keluarga);

8. Bahwa Warkahkedelapan sertifikat hak milik (Bukti P-1, P-2, P-3, P4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) adalah rekayasa dan dipalsukan, dimana dugaan pemalsuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riswansyah Pasaribu pada halaman 49 s/d 50 Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap (Bukti P-9), yang secara kasat mata (dapat dilihat, nyata, konkret) dengan alasan sebagai berikut :

a. **Resi - KTP** masing-masing Para Penggugat (Edward Sitorus, Lamria Hutasoit, Sangkot Pandapotan Sitorus dan Maruba Boni Soritua Sitorus), tertera alamat di Dsn Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sedangkan pada Gugatan Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap dan Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2016/PN.Rap, alamat Para Penggugat masing-masing tinggal di Dusun IB Desa Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu;

Perbedaan alamat tersebut memperlihatkan adanya manipulasi data dan KTP Ganda;

b. Jika dicermati Foto Copy **RESI - KTP** atas nama Edward Sitorus, Lamria Hutasoit, Sangkot Pandapotan Sitorus dan Maruba Boni Soritua Sitorus, terdapat kejanggalan secara kasat mata, yaitu **bentuk, posisi** tanda tangan Riswansyah Pasaribu dan **Stempel** persis **sama (didunga discanning)**;

c. Keterangan saksi Riswansyah Pasaribu (Kepala Desa Tanjung Selamat pada saat itu) pada halaman 49 s/d 50 Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Nopember 2014, Nomor : 26/Pdt.G/2014/PN.Rap (Bukti P-9), menerangkan :



- saksi membantah tanda tangan saksi dalam bukti surat bertanda TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT 23;
- saksi menjabat Kepala Desa tanjung Selamat, saksi tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat ganti rugi lahan;
- Pada tahun 2009 s/d 2010, petugas juru ukur pihak Badan Pertanahan Labuhan Batu pernah datang ke rumah saksi untuk melakukan pengukuran lahan yang diklaim oleh Edward Sitorus;
- Saksi **tidak** mau ikut melakukan pengukuran, karena setahu saksi , lahan tersebut adalah milik Salmon Simanjuntak;
- Setahu saksi, Edwadr Simanjuntak tidak pernah melakukan jual beli tanah dengan Kasmadi;
- Saksi tidak kenal Kasmadi dan tidak ada warga bernama Kasmadi;
- Saksi tidak pernah mengetahui Edward Sitorus membeli lahan di Desa Tanjung Selamat;

d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, dimana Para Penggugat maupun Kastari, Kasmadi dan Nuratmi **tidak** pernah menguasai fisik objek perkara. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi Tergugat bernama : 1. Edy Manaris Sianipar, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga, 2. P. Harianja, 3. Ricardo Hasoloan Panjaitan, 4. Manatas Pandapotan Sidabutar, 5. David Marudut Simanjuntak, dan 6. Horas Silitonga pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Salmon Simanjuntak, David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak sejak tahun 1992 sampai saat ini secara terus-menerus tanpa terputus-putus dengan menanam sawit dan menempatkan pekerja tinggal di sekitar lahan objek perkara;

9. Bahwa Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : B/10.f/III/2016/Reskrim, tanggal 23 Maret 2016, Perihal : Pemberitahuan Hasil Penyidikan, ditujukan kepada Salmon Simanjuntak, pada poin 2 menyatakan bahwa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan ditemukan bahwa ada beberapa tanda



tangan sdra RISWANSYAH PASARIBU yang **identik** (sama) dan ada yang **tidak** identik (tidak sama) Bukti T-45, bersesuaian dengan keterangan saksi Riswansyah Pasaribu (di sumpah) dipersidangan, oleh karena itu semakin membuat terang, jelas secara kasat mata adanya pemalsuan Resi KTP dan surat alas hak permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat;

10. Bahwa terhadap dugaan pemalsuan Resi KTP dan surat-surat alas hak permohonan delapan sertipikat atas nama Para Penggugat yang terlihat secara kasat mata, maka tidak perlu lagi menunggu adanya putusan pengadilan pidana untuk membuktikan adanya pemalsuan tersebut, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 60 K/Sip/1960, tanggal 2 Maret 1960 menyatakan :

“Membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya Putusan Hakim Pidana”;

11. Bahwa Putusan Yudex Factie terdapat kejanggalan-kejanggalansebagai berikut :

a. Pada alinea pertama halaman 43 menyatakan....., Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 yang dihadiri oleh Tergugat dan Kuasanya, Kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Pada hal saat Pemeriksaan Setempat, Kepala Desa **tidak** hadir. Mohon Majelis Hakim Tingkat Banding agar memeriksa apakah ada Undangan Kepada Kepala Desa untuk menghadiri Pemeriksaan Setempat Setempat ?;

b. Pada alinea terakhir halaman 34 angka :

1. Saksi Luster Sitindaon,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : dst.

Pada hal **Luster Sitindaon**tidak disumpah/berjanji (Agama Kristen) dalam memberikan keterangan di persidangan karena saksi adalah **menantu** dari Edward Sitorus dan Lamria Hutasoit (suami –istri) Para Penggugat;

c. Juga mengenai Penggugat dan Kuasanya yang tidak hadir, hal ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat tidak dapat



menunjukkan batas-batas/patok-patok sesuai kedelapan sertifikat, karena **tidak** pernah menguasai fisik objek gugatan;

12. Bahwa Pertimbangan Judex Factie alinea terakhir halaman 54 bersambung kehalaman 55 menyatakan bahwa terhadap peristiwa hukum berupa peralihan hak dalam bentuk ganti rugi antara :

1. Irwansyah Pasaribu dengan Salmon Simanjuntak;
2. Kaman dengan D. Marudut Simanjuntak;
3. Jaenal Arifin dengan L. Chronika;
4. Effendi Siregar dengan H. Silitonga;

Masing-masing tahun 1994 adalah peristiwa hukum yang harus diakui kebenarannya, namun disisi lain peralihan hak dalam bentuk ganti rugi antara Kastari dengan Lamria, Kastari dengan Edward Sitorus, Kasmadi dengan Sangkot Pandapotan Sitorus, juga harus diakui kebenarannya, akan tetapi pembuktian paling kompleks adalah Sertipikat Hak Milik, oleh karenanya dihubungkan dengan objek perkara, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Tanjung Selamat, atas nama Eduard Sitorus, Sertipikat Hak Milik No. 274/Desa Tanjung Selamat, atas nama Eduard Sitorus, Sertipikat Hak Milik No. 249/Desa Tanjung Selamat, atas nama Lamria Hutasoit, Sertipikat Hak Milik No. 272/Desa Tanjung Selamat, atas nama Lamria Hutasoit, Sertipikat Hak Milik No. 275/Desa Tanjung Selamat, atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertipikat Hak Milik No. 251/Desa Tanjung Selamat, atas nama Maruba Boni Sori Tua Sitorus, Sertipikat Hak Milik No. 252/Desa Tanjung Selamat, atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertipikat Hak Milik No. 273/Desa Tanjung Selamat, atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus (ic. Para Penggugat) haruslah dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak atas objek perkara;

Pertimbangan tersebut adalah keliru menerapkan hukum pembuktian sebab Yudex Factir begitu saja tidak menilai Bukti T-1, T-4, T-7 dan T-9 serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apalagi adanya rekayasa dan dugaan pemalsuan surat sebagaimana keterangan saksi Riswansyah Pasaribu, yang dengan tegas membantah membuat dan menandatangani sebagian dari surat-surat alas hak Para Penggugat, yaitu TT-4, TT-7, TT-10, TT-20 dan TT-23;



13. Bahwa Nuratmi yang disebut oleh Para Penggugat sebagai pemilik awal atas tanah seluas $\pm 100.00.-$ M2 (10 Ha) dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 12 November 1990 diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Selamat, sama sekali tidak pernah menguasai fisik tanah objek perkara dan tidak dikenal sebagai penduduk Desa Tanjung Selamat sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Selamat Nomor : 470/26/TS/2018, tanggal 23 Januari 2018 (Bukti T-43), sehingga alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal 12 November 1990 di Desa Tanjung Selamat adalah rekayasa dan dipalsukan;

14. Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie alinea kelima halaman 59 sampai halaman 61 pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah terperkara tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum, sebab bukan hanya Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, dan penguasaannya objek perkara oleh Tergugat bersama-sama dengan David Marudut Simanjuntak, tertulis juga D. Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika berdasarkan pada Bukti T-1, T-4, T-7 dan T-9 yang diperoleh berdasarkan ganti rugi yang dilakukan secara tunai, terang dan dihadapan pejabat yang berwenang, yang telah dikuasai sejak tahun 1992 sampai saat ini secara terus-menerus tanpa terputus-putus dengan menempatkan pekerja di sekitar tanah terperkara untuk menjaga dan mengerjakan lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, mohon Kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk : Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan sehingga secara mutatis-mutandis dianggap telah dimasukkan sebagai dalil yang urgen dalam gugatan rekonpensi ini;



2. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Dalam Rekonvensi halaman 64 sampai halaman 65 pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat dk/Penggugat dr objeknya adalah sama dalam ugatan konvensi dan terhadap gugatan konvensi Tergugat dr/Penggugat dk telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim dengan mengambilalih pertimbangan dalam perkara konvensi tersebut dan menjadi pertimbangan dalam perkara gugatan rekonvensi ini haruslah menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk di tolak.
3. Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Yudex Factie dalam perkara konvensi telah salah dan keliru menerapkan hukum, dimana pertimbangan hukum tersebuttelah diambil alih oleh Yudex factie juga sebagai pertimbangan pada rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk, maka pertimbangan hukum Yudex Factie pada rekonvensi juga telah salah, karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Juli 2018, Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Rap, dan Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk;
4. Bahwa Tergugat (ic. Salmon Simanjuntak) bersama-sama dengan David Marudut Simanjuntak, Horas Silitonga dan Lidia Chronika Simanjuntak menguasai tanah seluas ± 15 Ha adalah berdasarkan :
 - Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha (Bukti T-1), atas nama Salmon Simanjuntak, tertulis juga S. Simanjuntak, tanah yang terkena objek perkara adalah seluas $\pm 3,1$ ha;
 - Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas $\pm 9,375$ Ha, atas nama David Marudut Simanjuntak, tertulis juga D.Marudut Simanjuntak (Bukti T-4), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas $\pm 4,2$ Ha;
 - Surat Ganti Kerugian tanggal 4 Januari 1995, seluas $\pm 9,9$ Ha, Horas Silitonga tertulis juga H. Silitonga (Bukti T-9), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas $\pm 2,8$ Ha;
 - Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995, seluas $\pm 8,75$ Ha, atas nama Lidia Chronika Simanjuntak tertulis juga L. Chronika (Bukti T-7), tanah yang terkena objek perkara adalah seluas $\pm 5,1$ Ha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadiliperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo pada Tingkat Banding kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 26 Juli 2018, Nomor:118/Pdt.G/2017/PN.RAP yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam rekonsensi/Para Penggugat dalam konpensiantuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan dalam Rekonsensi :

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi ad.1 dari Pembanding semula Tergugat adalah gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat melanggar “Nabis in idem”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding menyimak dan mempelajari dalil Eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang Nebis in idem dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat digugat lagi karena gugatan yang sama objek yang sama dan para pihak yang sama telah pernah diajukan gugatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang sama pula dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan para Terbanding semula para Penggugat dapat dikatakan Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1917 KUHPerdara yang mengatur tentang Nebis in Idem menjelaskan sebagai berikut ;

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa suatu gugatan dikatakan mengandung Azas Nebis In Idem adalah apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama ;
2. Gugatan menyangkut soal atau objek Gugatan yang sama ;
3. Gugatan diajukan dengan alasan atau dalil yang sama ;

Menimbang, bahwa perkara aquo dengan Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tertanggal 14 Desember 2017 dalam gugatan menyebutkan bahwa gugatan dalam perkara aquo telah pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 Mei 2014 dengan Nomor Register 26 /Pdt.G/2014/PN Rap dan telah diputus tanggal 20 November 2014 dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*);
3. Menyatakan tanah bersertipikat Hak Milik yaitu Nomor 249, 272, 250, 274, 251, 252, 273 dan 275/Desa Tanjung Selamat dan atas nama Para Penggugat tersebut diatas yang terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah paret bekoan yang tanda-tanda batas

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



terdiri dari patok besi dipasang di sudut-sudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 sebagaimana disebut dalam Sertipikat a quo adalah sah sebagai tanah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 474 K/TUN/2015 Jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN Jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

5. Menyatakan Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 1148 K/Pdt/2016 Jo Nomor 187/PDT/2015/PT-MDN Jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap yang memenangkan Para Pengugat Edward Sitorus Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*);

6. Menyatakan surat-surat tanah yang berhubungan dengan tanah perkara yang berada ditangan Tergugat, tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum karena sudah adanya Putusan Kasasi MA. RI. Nomor 474 K/TUN/2015 Jo Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN Jo Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN telah dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap *Incracht Van Gewijsde*;

7. Menghukum Tergugat Salmon Simanjuntak untuk menyerahkan tanah perkara seluas 150.489 m2 terletak dan dikenal di Dusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat adalah parit bekoan dan tanda-tanda batas terdiri dari patok besi dipasang disudut batas memenuhi yang dimaksud dalam PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam 8 (delapan) SHM yaitu SHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa Tanjung Selamat sebagai milik dan atas nama Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat dk/ Penggugat dr untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dr/ Tergugat dk untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.178.000,- (Dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Tergugat Salmon Simanjuntak mengajukan permohonan banding dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya dalam perkara Nomor 187/Pdt/2015/PT Mdn telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap tertanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat di tingkat banding sebesar Rp.150.000(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan dengan Register perkara Nomor 1148 k/Pdt/2016 dengan amar putusan ;

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Salmon Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas putusan perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap telah mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ad 1. yakni gugatan diajukan oleh Pihak yang sama terhadap pihak yang sama, setelah memperhatikan dan mencermati gugatan aquo dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap dan memperhatikan pula gugatan dalam perkara Nomor 26 /Pdt.G/2017/PN Rap ternyata bahwa pihak Penggugat dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2014/PN Rap Penggugatnya adalah sama yaitu :

1. Edward Sitorus disebut Penggugat I ;
2. Lamsia Hutasoit disebut Penggugat II ;
3. Marubah Boni Soritua Sitorus disebut Penggugat III ;
4. Sangkot Pandapotan Sitorus disebut Penggugat IV ;

Lawan :

Salmon Simanjuntak disebut Tergugat :

Menimbang, bahwa gugatan menyangkut soal atau objek yang sama dapat diketahui pula bahwa menyangkut soal atau objek yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor 26 /Pdt.G/2014/PN Rap maupun dalam perkara aquo Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Rap juga adalah sama yaitu menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang bidang tanah yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau

Prapat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 250/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus(Penggugat I dengan luas 19.997 M2(sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) ;
2. Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 274/Desa Tanjung Selamat atas nama Edward Sitorus(Penggugat I dengan luas 19.997 M2(sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 249/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 97/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.996 M² atas nama Lamria Hutasoit;
4. Sertifikat Hak Milik No. 272/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 123/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 19.996 M² atas nama Lamria Hutasoit;
5. Sertifikat Hak Milik No. 251/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 99/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.993 M² atas nama Maruba Boni Sori Tua Sitorus;
6. Sertifikat Hak Milik No. 252/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, No. 100/ Tanjung Selamat/ 2013, seluas 19.994 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
7. Sertifikat Hak Milik No. 273/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 124/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 16.264 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
8. Sertifikat Hak Milik No. 275/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, No. 126/ Tanjung Selamat/ 2014, seluas 18.252 M² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus;
9. Surat Keterangan Tanah atas nama Nuratmi tanggal 12 Nopember 1990;
10. Surat Ganti Kerugian tanggal 25 Nopember 2012 antara Kasmidi dan Sangkot Pandapotan Sitorus;
11. Surat Penyerahan/ Hak Ganti Rugi tanggal 25 Oktober 2013 antara Kastari dan Edward Sitorus;

Menimbang, bahwa tentang gugatan diajukan dengan alasan atau dalil-dalil yang sama Majelis Hakim tingkat banding dapat pula mengetahui dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara perdata Nomor 118 /Pdt.G/2017/PN Rap dengan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap juga adalah sama

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pada pokoknya, bahwa tanah seluas 150.489 M2 yang diuraikan diatas tanah diperoleh oleh para Penggugat dengan membeli berdasar jua beli tahun 1990 dari Nuratmi dan jua beli dengan Kasmidi, bahwa pada tahun 1996 letak para Penggugat mengerjakan lahan tanah tersebut tiba-tiba Tergugat bersama beberapa orang suruhannya datang melakukan intimidasi dan penyerangan terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata 3(tiga) unsur yang disebut dalam pasal 1917 KUHPerdara terpenuhi dengan demikian pula gugatan para Terbanding semula Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan aquo mengandung azas Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam perkara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 26 Juli 2018 dalam pertimbangan tentang Eksepsi Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnyadengan pertimbangan ; bahwa para pihak dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN Rap sama dengan para pihak dalam perkara aquo namun berbeda dalam petitumnya dan kemudian antara posita dan petitum gugatan sudah saling bersesuaian sehingga jelas bagi Majelis Hakim akan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan apa yang dituntutnya dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mengabaikan ketentuan tentang Azas Nebis In Idem sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang mengatakan gugatan tidak dapat diajukan terhadap perkara dimana para pihaknya sama soal dan objek gugatan yang sama dan dalil gugatan yang sama karena akan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan dalam perkara aquo telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya putusan perkara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas Eksepsi dengan alasan bertentangan dengan Azas Nebis In Idem haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dikabulkan maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para Terbanding semulan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 319/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap tanggal 26 Juli 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai mana dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat, dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Rap, tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh kami : OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H., M.H. dan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

LELIWATY, S.H., M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TTD.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi.....Rp. 10.000,-
 - Pemberkasan Rp134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).